

BAB II

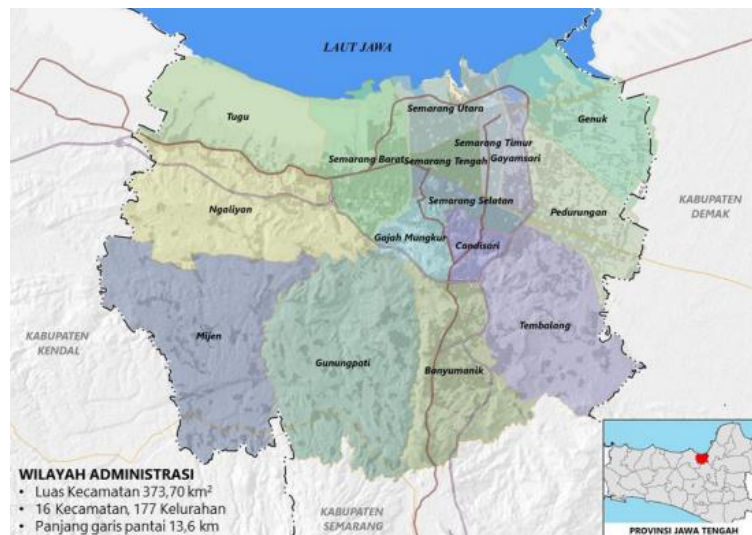
GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Semarang berada di koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Kota ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Demak di sisi timur, Kabupaten Kendal di sebelah barat, serta Kabupaten Semarang di bagian selatan.

Gambar 2. 1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber : RPJMD Kota Semarang 2021-2026

Wilayah Kota Semarang mencakup area seluas 373,70 km² atau setara dengan 37.366,836 hektar yang terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Letaknya sangat strategis sebagai jalur utama pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dengan empat koridor penting, yaitu koridor pantai utara, selatan, timur, dan barat. Kota ini juga didukung oleh berbagai sarana transportasi, seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang semakin memperkuat peran Kota

Semarang sebagai pusat kegiatan pembangunan dan gerbang ekonomi di Jawa Tengah serta kawasan tengah Pulau Jawa.

2.1.2 Kondisi Demografis

Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan total penduduk sebanyak 1.685.909 jiwa pada tahun 2020. Tingkat kepadatan penduduknya tercatat mencapai 4.511 jiwa per kilometer persegi. Informasi lebih rinci mengenai jumlah, distribusi, serta kepadatan penduduk di Kota Semarang disajikan dalam tabel berikut.

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kota Semarang Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Kepadatan Penduduk Tahun 2020 (Jiwa/Km2)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Semarang Tengah	62,639	61,358	61,073	62,854	61.011	9.937
2	Semarang Barat	160,004	160,483	159,018	157,348	157.434	7.242
3	Semarang Utara	125,956	125,133	125,795	130,434	124.304	11.331
4	Semarang Timur	75,473	73,993	73,491	72,433	72.263	9.385
5	Gayamsari	74,158	73,582	73,954	73,716	73.554	11.902
6	Gajah Mungkur	60,080	60,509	60,146	59,591	59.156	6.522
7	Genuk	108,533	109,578	114,252	115,058	119.716	4.371
8	Pedurungan	187,938	191,039	192,798	192,424	195.589	9.440
9	Candisari	81,367	81,237	80,490	79,385	79.567	12.166
10	Banyumanik	136,866	139,826	139,927	140,419	142.303	5.539
11	Gunungpati	89,809	91,279	93,866	94,347	96.277	1.779
12	Tembalang	171,993	175,845	178,830	180,500	184.807	4.181
13	Tugu	32,873	32,839	33,466	33,308	34.034	1.071
14	Ngaliyan	136,791	137,249	138,618	139,338	141.094	3.714
15	Mijen	68,042	70,413	73,479	74,696	76.793	1.334
16	Semarang Selatan	75,757	74,189	69,375	68,507	68.007	11.468
Jml Penduduk		1.648.279	1.658.552	1.668.578	1.674.358	1.685.909	
Sex Ratio (%)		(818.061 / 830.218) x 100% = 98,62%	(823.173 / 835.379) x 100% = 98,54%	(825.992 / 841.139) x 100% = 98,02%	(828.848 / 845.510) x 100% = 98,03 %	(835.138 / 850.771) x 100% = 98,16%	
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		1,14 %	0,588%	0,582%	0,582%	0,582%	
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)		4.410	4.438	4465	4.480	4.511	

Sumber : RJMD Kota Semarang 2021-2026

Pada tahun 2020, populasi Kota Semarang lebih banyak dihuni oleh perempuan dibandingkan laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,16%. Sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia produktif, yakni berusia 14 hingga 64 tahun, yang mencakup 70,66% dari total populasi. Sementara itu, rasio ketergantungan di Kota Semarang tercatat mencapai 41,52%.

Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	(%)
0 – 4	58.679	54.826	113.505	6,73
5 – 9	68.686	64.532	133.218	7,9
10 – 14	68.643	64.624	133.267	7,9
15 – 19	65.812	62.545	128.357	7,61
20 – 24	64.054	61.412	125.466	7,44
25 – 29	63.823	63.619	127.442	7,56
30 – 34	62.593	63.350	125.943	7,47
35 – 39	69.255	70.939	140.194	8,32
40 – 44	68.018	70.035	138.053	8,19
45 – 49	58.483	62.470	120.953	7,17
50 – 54	52.431	57.887	110.318	6,54
55 – 59	44.664	51.198	95.862	5,69
60 – 64	37.560	41.117	78.677	4,67
65 – 69	25.759	26.419	52.178	3,09
70 – 74	12.178	14.384	26.562	1,58
>=75	14.500	21.414	35.914	2,13
Jumlah	835.138	850.771	1.685.909	100

Sumber : RPJMD Kota Semarang 2021-2026

2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; dan

- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 - 1) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - 2) Seksi Pengasuhan dan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pendidikan dan Kesehatan.
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - 2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak ; dan
 - 3) Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perkembangan Kelurahan;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 3) Seksi Data dan Informasi
- g. UPTD
- h. Jabatan Fungsional

2.3 Rumah Duta Revolusi Mental

2.3.1 Tugas dan Fungsi Rumah Duta Revolusi Mental

Rumah Duta Revolusi Mental adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan tindak kekerasan, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya perundungan , dan pemberdayaan anak di bidang kesehatan mental dan psikososial.

Adapun fungsi yang dimiliki oleh RDRM sebagai berikut :

- a. penyiapan rencana kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan PPT, PPTK, JPPA serta lembaga lainnya yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. penyelenggaraan program Geber Septi (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying);
- f. pemberdayaan perempuan dan anak di bidang kesehatan mental dan psikososial;
- g. penyediaan data dan informasi; dan
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

2.3.2 Struktur Organisasi Rumah Duta Revolusi Mental

Susunan organisasi RDRM terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Penanggung jawab;
- c. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Koordinator
- f. Tenaga Fungsional terdiri dari ;
 - 1) Tenaga psikologi
 - 2) Tenaga advokasi hukum dan

3) Tenaga IT dan publikasi

2.4 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tingkat Kecamatan

2.4.1 Tugas dan Fungsi PPT Kecamatan

PPT Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, PPT Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai pelayanan yaitu informasi pengaduan dan advokasi, melakukan rujukan pelayanan medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- c. melakukan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan PPT, instansi/lembaga terkait di tingkat Kecamatan, Kota serta PPT Kecamatan lain dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- d. pemantauan terhadap korban pasca penanganan PPT dan/ atau mitra kerja;

- e. penyediaan data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

2.4.2 Struktur Organisasi PPT Kecamatan

Susunan organisasi PPT Kecamatan terdiri atas :

- a. Penasehat
- b. Penanggung jawab
- c. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Bidang-bidang yang terdiri atas :
 - 1) Bidang pelayanan pengaduan
 - 2) Bidang pelayanan medis
 - 3) Bidang rehabilitasi sosial
 - 4) Bidang pelayanan dan pemulangan dan reintegrasi sosial.

2.5 Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)

2.5.1 Tugas dan Fungsi JPPA

Pos JPPA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya pencegahan, pengaduan dan pemantauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang di wilayah Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pos JPPA mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koodinasi dengan jaringan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan;
- b. pelaksanaan pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan pelayanan pengaduan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan pemantauan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan;
- e. penyediaan data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

2.5.2 Struktur Organisasi JPPA

Susunan organisasi Pos JPPA terdiri atas:

- a. Penasehat;
- b. Penanggungjawab;
- c. Koordinator;
- d. Bidang-Bidang terdiri atas:
 - 1) Bidang Pelayanan Pengaduan;
 - 2) Bidang Pelayanan Pencegahan; dan,
 - 3) Bidang Pelayanan Pemantauan

2.6 Polrestabes Semarang

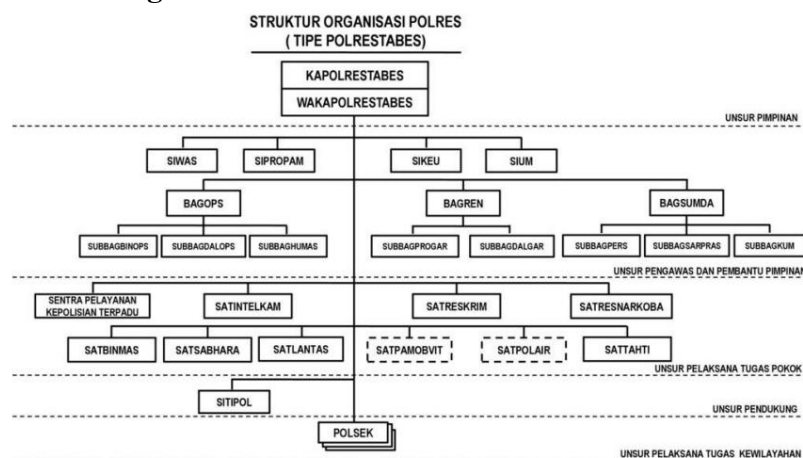
2.6.1 Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.6.2 Struktur Organisasi Polrestabes



Sumber : Polrestabes Semarang